



KEPALA DESA SIRNAGALIH
KABUPATEN/KOTA BOGOR
PERATURAN DESA SIRNAGALIH
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG

REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA SINAR SEJAHTERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIRNAGALIH

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Sinar Sejahtera.
2. Bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayan publik bagi pengembangan Usaha Mikro dan Menengah, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) perlu di atur dengan Peraturan Desa;
3. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNAGALIH

Dan

KEPALA DESA SIRNAGALIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG REVITALISASI
BADAN USAHA MILIK DESA SINAR SEJAHTERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sirnagalah yang berkedudukan di kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sirnagalah.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sirnagalah.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sirnagalah .
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “SINAR SEJAHTERA”
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sirnagalah guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sirnagalah.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk melaksanakan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

BAB II

REVITALISASI BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Revitalisasi BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan Investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sircagalih mendirikan BUM Desa Sinar Sejahtera.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Sejahtera sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


- (1) Peraturan Desa Sircagalih Nomor 10 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Sinar Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Sircagalih yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Sinar Sejahtera yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di Sircagalih
pada tanggal, 27 Oktober 2023

KEPALA DESA SIRNAGALIH



Diundangkan di Sircagalih
pada tanggal, 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA SIRNAGALIH,



DIMAN ABRAHAM